

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS TURUT SERTA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AMANDA DASTRI PUTRI

2210012111026

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg. No.: 08/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 08/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **Amanda Dastri Putri**
Npm : **2210012111026**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penjatuhan Pidana terhadap Notaris Turut Serta Tindak
Pidana Korupsi**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)


Uning Pratimaratri

THE IMPOSITION OF CRIMINAL LIABILITY ON A NOTARY FOR PARTICIPATION IN CORRUPTION CRIMES

Amanda Dastri Putri¹, Uning Pratimaratri¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: leylluvv@gmail.com

ABSTRACT

A notary is a public official authorized by the state to produce authentic deeds that possess perfect evidentiary power in law. In carrying out their duties, a notary is expected to act honestly, independently, and in accordance with the provisions of laws and regulations, particularly the Law on Notary Position and the professional code of ethics. However, in practice, there are still notaries who become involved in corruption offenses, either as perpetrators or by participating in or assisting the commission of such crimes. This situation reflects a gap between the legal norms governing the professionalism of notaries and the reality in practice, where misuse of authority can still be found. The problems examined in this research are: (1) how the criminal liability of notaries is determined in cases of corruption offenses; and (2) how judges consider the imposition of criminal sanctions against notaries involved in corruption crimes.

This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The data used in this research consist of secondary data collected through library research and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that notaries may be held criminally liable if they are proven to fulfill the elements of corruption offenses as regulated in the Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption Crimes, whether as the main perpetrator, participant, or accomplice. Judicial considerations in imposing sanctions are based on the level of involvement, the form of fault, motives, and the legal consequences arising from the act, while still taking into account the principles of justice, proportionality, and legal certainty. In addition to criminal sanctions, notaries may also be subject to administrative sanctions as well as professional code of ethics sanctions.

Keywords: *Notary, Criminal Liability, Participation, Corruption Crime.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merugikan keuangan negara serta merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tetapi juga dapat

melibatkan profesi lain yang memiliki kewenangan hukum, termasuk notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya notaris harus bertindak jujur, mandiri, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan

Notaris dan kode etik profesi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dan terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Keterlibatan notaris dalam tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai penjatuhan pidana terhadap notaris yang turut serta dalam tindak pidana korupsi menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris turut serta tindak pidana korupsi?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris turut serta tindak pidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, notaris dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau membantu pihak lain

melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris dapat timbul apabila notaris secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya, misalnya dengan membuat atau menerbitkan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau memberikan keterangan yang menyesatkan yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan (*deelneming*), yang memungkinkan seseorang dipidana tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, notaris yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap notaris

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim meliputi tingkat keterlibatan notaris dalam tindak pidana, bentuk kesalahan yang dilakukan, motif atau tujuan perbuatan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan, terutama kerugian yang dialami oleh negara. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan

rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

IV. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris dapat dipidana baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta membantu terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat keterlibatan, bentuk kesalahan, motif, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap profesi notaris agar pelaksanaan tugas dan kewenangannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Selain itu, penegakan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas guna menjaga integritas profesi notaris serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010,
Hukum dan Penelitian Hukum,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana.

Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Uning
Pratimaratri S.H.,M.Hum. selaku
pembimbing yang telah senantiasa
memberikan pengarahan dan membimbing
dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima
kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr.
Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Ketua
Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Desmal
Fajri S.Ag, M.H. dan seluruh Dosen Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta.